GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BAITUL MAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, yang terpadu dan terintegrasi sebagai dasar rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pada setiap proses penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah perlu diterapkan sistem informasi manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah secara *online;*

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Baitul Mal wajib menginformasikan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Manajemen Baitul Mal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 24 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang..../2

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BAITUL MAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.

2. Gubernur..../3

2. Gubernur Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur Baitul Mal Aceh yang diberi wewenang untuk melakukan pertimbangan syar'i, pengawasan dan penetapan alokasi anggaran zakat, infaq dan shadaqah Baitul Mal Aceh.
4. Baitul Mal Aceh selanjutnya disingkat BMA adalah Lembaga Daerah Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan pendayagunaan ZIS dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat, serta menjadi wali/wali pengawas sesuai dengan ketentuan syari'at yang berkedudukan pada tingkat provinsi dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
5. Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah perangkat Aceh sebagai unsur pemberian pelayanan administratif kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA, adalah Perangkat Pemerintah Aceh.
7. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan syari'at Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal.
8. Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam, serta tidak mengenal nishab dan haul.
9. Shadaqah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Aceh atau Kepala Badan Pelaksana yang diangkat oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Gubernur serta bekewenangan untuk mengelola dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah.
11. Sistem Informasi Manajemen Baitul Mal yang selanjutnya disebut SimbaMal adalah aplikasi yang dipergunakan untuk pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
12. Informasi adalah hasil dari pengelohan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerima serta menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
13. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran terkait transaksi-transaksi keuangan pemerintah

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar BMA untuk menerapkan SimbaMal dalam bentuk Informasi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah Secara *Online*.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. mewujudkan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi;

b. memperluas..../4

b. memperluas dan mempermudah akses muzaki dan masyarakat dalam memperoleh informasi pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah; dan

c. meningkatkan kredibilitas Baitul Mal dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

BAB II
PENGELOLAAN INFORMASI
Pasal 3

(1) BMA wajib melaporkan dan menyampaikan informasi pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah kepada muzaki dan masyarakat.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data pengumpulan, pendistribusian, penatausahaan, pertanggung jawaban dan data lainnya.

(3) Kewajiban melaporkan dan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *online.*

(4) BMA dapat bekerjasama dengan Bendahara Umum Aceh (BUA), Bank Persepsi dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan sistem pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III
PERANGKAT SISTEM INFORMASI *ONLINE*
Pasal 4

(1) dalam pengembangan SimbaMal, BMA berkoordinasi dengan SKPA yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(2) untuk mendukung operasional SimbaMal, hardware dan software dapat ditempatkan di data center Pemerintah Aceh.

(3) BMA menghubungkan perangkat dan sistem informasi dengan SKPA dan Lembaga terkait dengan SimbaMal.

(4) Sistem informasi yang dimiliki BMA merupakan perangkat yang digunakan untuk mencatat, merekam dan/atau memasukkan setiap transaksi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.

(5) Perangkat dan sistem informasi yang terhubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam setiap penerimaan dari setiap Muzaki atau penerimaan lainnya secara *real time* yang dapat diakses setiap waktu.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Baitul Mal Aceh
Pasal 5

Dalam pengelolaan SimbaMal secara *online*, Baitul Mal Aceh berhak:

a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi informasi untuk kepentingan Pemerintah Aceh dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;

b. mendapatkan..../5

b. mendapatkan jaminan pemasangan, penyambungan dan/atau penempatan perangkat dan sistem Baitul Mal Aceh; dan

c. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan yang disengaja.

Bagian Kedua

Kewajiban Baitul Mal Aceh

Pasal 6

Dalam pengelolaan SimbaMal, BMA wajib:

a. menjaga dan memelihara dengan baik sistem perekam data transaksi yang ditempatkan pada data center;

b. menyimpan data transaksi paling kurang 5 (lima) tahun; dan

c. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja apabila alat atau system perekam data transaksi pelaporan mengalami kerusakan kepada SKPA /Lembaga/Bank/dan unsur terkait.

BAB V

PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BAITUL MAL

Bagian Kesatu

Penanggungjawab

Sistem Informasi Manajemen Baitul Mal

Pasal 7

Penanggungjawab SimbaMal sebagai berikut:

a. Kepala BMA, bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan SimbaMal;

b. Kepala Sekretariat BMA, bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan harian pengelolaan SimbaMal; dan

c. Kepala Bidang Sosialisasi dan Pengembangan BMA, bertanggungjawab penuh terhadap teknis pelaksanaan SimbaMal.

Bagian Kedua

Administrator SimbaMal

Pasal 8

(1) Kepala Bidang Sosialisasi dan Pengembangan BMA sebagai Administrator SimbaMal.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagai Administrator SimbaMal Kepala Bidang Sosialisasi dan Pengembangan BMA dibantu oleh Kepala Sub Bidang Sosialisasi dan Sub Bidang Pengembangan BMA.

(3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan tugas berdasarkan arahan Kepala Baitul Mal Aceh dan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Pasal 9

(1) Administrator SimbaMal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan serta melakukan verifikasi pada setiap tahapan perencanaan.

(2) Administrator..../6

(2) Administrator SimbaMal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib :

a. menjaga keberlangsungan, kelancaran dan keamanan SimbaMal;

b. memberikan informasi terkait perkembangan penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah; dan

c. menangani permasalahan dan keluhan dari pengguna SimbaMal.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Kepala BMA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SimbaMal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 13 Juni 2017
18 Ramadhan 1438

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Juni 2017
19 Ramadhan 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 37

AZIZ/2017/PERATURAN/JUNI/SIM BAITUL MAL ACEH